



PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 50 TAHUN 2022

TENTANG

PAGU INDIKATIF KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
KELURAHAN DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI
KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2022 tentang tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pagu Indikatif Kewilayahan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2008;
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
7. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PAGU INDIKATIF KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai Perangkat Kecamatan.
7. Dana Alokasi Umum Tambahan yang selanjutnya disebut DAU Tambahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan untuk kegiatan pembangunan sarana dan

prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dalam penetapan pagu indikatif kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. mewujudkan pemerataan pembangunan yang dilaksanakan melalui pola pembangunan partisipatif berbasis wilayah;
 - b. mewujudkan pemerataan ekonomi dan sosial melalui pola pemberdayaan masyarakat; dan
 - c. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di Kelurahan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur sebagai berikut:

- a. penetapan pagu indikatif; dan
- b. rincian pagu indikatif.

BAB IV

PENETAPAN PAGU INDIKATIF

Pasal 4

- (1) Pagu indikatif kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang dinamakan Pagu Dana Kelurahan, merupakan alokasi dari Dana Alokasi Umum dan APBD Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan sebesar Rp. 17.250.000.000,00 (tujuh belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

- (2) Pagu Dana Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. paling sedikit Sebesar 97% (sembilan puluh tujuh persen), untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;
 - b. sebesar 3% (tiga persen) di Kecamatan, untuk kegiatan pembinaan, pengawasan dan pelaporan terhadap kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- (3) Pembagian pagu indikatif kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a tercantum dalam anggaran Kecamatan, yang dikelola oleh Kelurahan dan diproporsikan berdasarkan alokasi dasar secara merata dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan, paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dan paling banyak 60 % (enam puluh persen); dan
 - b. pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, paling sedikit 40 % (empat puluh persen) dan paling banyak 70 % (tujuh puluh persen).
- (4) Persentase pembagian secara merata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari data yang diterbitkan Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.
- (5) Persentase pembagian secara merata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan dengan memperhatikan jumlah Kelurahan pada setiap Kecamatan.

BAB V

RINCIAN PAGU INDIKATIF

Pasal 5

Rincian pagu indikatif kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 10 November 2022

WALI KOTA TASIKMALAYA,

TTD

H. MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 10 November 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

TTD

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN
BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOMOR 50

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
 NOMOR 50 TAHUN 2022
 TENTANG
 PAGU INDIKATIF KEGIATAN PEMBANGUNAN
 SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN
 KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 DI KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022

RINCIAN PAGU INDIKATIF KEGIATAN
 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN KEGIATAN
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

No.	KECAMATAN	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	APBD	JUMLAH
1	Kawalu		75.000.000	75.000.000
1	Karsamenak	200.000.000	42.500.000	242.500.000
2	Cilamajang	200.000.000	42.500.000	242.500.000
3	Karanganyar	200.000.000	42.500.000	242.500.000
4	Cibeuti	200.000.000	42.500.000	242.500.000
5	Tanjung	200.000.000	42.500.000	242.500.000
6	Leuwiliang	200.000.000	42.500.000	242.500.000
7	Urug	200.000.000	42.500.000	242.500.000
8	Gunung Gede	200.000.000	42.500.000	242.500.000
9	Talagasari	200.000.000	42.500.000	242.500.000
10	Gunung Tandala	200.000.000	42.500.000	242.500.000
	Sub Jumlah	2.000.000.000	500.000.000	2.500.000.000
2	Tamansari		60.000.000	60.000.000
1	Setiamulya	200.000.000	42.500.000	242.500.000
2	Setiawargi	200.000.000	42.500.000	242.500.000
3	Sumelap	200.000.000	42.500.000	242.500.000
4	Sukahurip	200.000.000	42.500.000	242.500.000
5	Tamanjaya	200.000.000	42.500.000	242.500.000
6	Tamansari	200.000.000	42.500.000	242.500.000
7	Mulyasari	200.000.000	42.500.000	242.500.000
8	Mugarsari	200.000.000	42.500.000	242.500.000
	Sub Jumlah	1.600.000.000	400.000.000	2.000.000.000
3	Cibeureum		67.500.000	67.500.000
1	Ciherang	200.000.000	42.500.000	242.500.000
2	Awipari	200.000.000	42.500.000	242.500.000

No.	KECAMATAN	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	APBD	JUMLAH	
	3	Setiajaya	200.000.000	42.500.000	242.500.000
	4	Setianagara	200.000.000	42.500.000	242.500.000
	5	Kersanagara	200.000.000	42.500.000	242.500.000
	6	Kotabaru	200.000.000	42.500.000	242.500.000
	7	Margabakti	200.000.000	42.500.000	242.500.000
	8	Setiaratu	200.000.000	42.500.000	242.500.000
	9	Ciakar	200.000.000	42.500.000	242.500.000
	Sub Jumlah		1.800.000.000	450.500.000	2.250.000.000
4	Purbaratu			45.000.000	45.000.000
	1	Sukanagara	200.000.000	42.500.000	242.500.000
	2	Sukamenak	200.000.000	42.500.000	242.500.000
	3	Sukaasih	200.000.000	42.500.000	242.500.000
	4	Sukajaya	200.000.000	42.500.000	242.500.000
	5	Singkup	200.000.000	42.500.000	242.500.000
	6	Purbaratu	200.000.000	42.500.000	242.500.000
	Sub Jumlah		1.200.000.000	300.000.000	1.500.000.000
5	Tawang			37.500.000	37.500.000
	1	Lengkongsari	200.000.000	42.500.000	242.500.000
	2	Cikalang	200.000.000	42.500.000	242.500.000
	3	Tawangsari	200.000.000	42.500.000	242.500.000
	4	Empangsari	200.000.000	42.500.000	242.500.000
	5	Kahuripan	200.000.000	42.500.000	242.500.000
	Sub Jumlah		1.000.000.000	250.000.000	1.250.000.000
6	Cihideung			45.000.000	45.000.000
	1	Yudanagara	200.000.000	42.500.000	242.500.000
	2	Argasari	200.000.000	42.500.000	242.500.000
	3	Cilembang	200.000.000	42.500.000	242.500.000
	4	Nagarawangi	200.000.000	42.500.000	242.500.000
	5	Tuguraja	200.000.000	42.500.000	242.500.000
	6	Tugujaya	200.000.000	42.500.000	242.500.000
	Sub Jumlah		1.200.000.000	300.000.000	1.500.000.000
7	Mangkubumi			60.000.000	60.000.000
	1	Mangkubumi	200.000.000	42.500.000	242.500.000
	2	Cigantang	200.000.000	42.500.000	242.500.000

No.	KECAMATAN	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	APBD	JUMLAH	
	3	Sambongpari	200.000.000	42.500.000	242.500.000
	4	Linggajaya	200.000.000	42.500.000	242.500.000
	5	Cipawitra	200.000.000	42.500.000	242.500.000
	6	Cipari	200.000.000	42.500.000	242.500.000
	7	Sambongjaya	200.000.000	42.500.000	242.500.000
	8	Karikil	200.000.000	42.500.000	242.500.000
	Sub Jumlah		1.600.000.000	400.000.000	2.000.000.000
8	Indihiang			45.000.000	45.000.000
	1	Panyingkiran	200.000.000	42.500.000	242.500.000
	2	Parakannyasag	200.000.000	42.500.000	242.500.000
	3	Sirnagalih	200.000.000	42.500.000	242.500.000
	4	Sukamajukaler	200.000.000	42.500.000	242.500.000
	5	Sukamajukidul	200.000.000	42.500.000	242.500.000
	6	Indihiang	200.000.000	42.500.000	242.500.000
	Sub Jumlah		1.200.000.000	300.000.000	1.500.000.000
9	Bungursari			52.500.000	52.500.000
	1	Bantarsari	200.000.000	42.500.000	242.500.000
	2	Sukajaya	200.000.000	42.500.000	242.500.000
	3	Sukarindik	200.000.000	42.500.000	242.500.000
	4	Bungursari	200.000.000	42.500.000	242.500.000
	5	Sukalaksana	200.000.000	42.500.000	242.500.000
	6	Cibunigeulis	200.000.000	42.500.000	242.500.000
	7	Sukamulya	200.000.000	42.500.000	242.500.000
	Sub Jumlah		1.400.000.000	350.000.000	1.750.000.000
10	Cipedes			30.000.000	30.000.000
	1	Cipedes	200.000.000	42.500.000	242.500.000
	2	Nagarasari	200.000.000	42.500.000	242.500.000
	3	Panglayungan	200.000.000	42.500.000	242.500.000
	4	Sukamanah	200.000.000	42.500.000	242.500.000
	Sub Jumlah		800.000.000	200.000.000	1.000.000.000
JUMLAH			13.800.000.000	3.450.000.000	17.250.000.000

WALI KOTA TASIKMALAYA,

TTD

H. MUHAMMAD YUSUF